

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten  
Sidoarjo  
Telepon : (031)99723433  
Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Nomor : 514/PM.00.02/K.JI-24/11/2024  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1(satu) berkas  
Perihal : Imbauan Persiapan, Pemungutan dan  
Penghitungan Suara pada Pilkada Tahun  
2024

Sidoarjo, 24 November 2024

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo**

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dimulainya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

## **B. POTENSI KERAWANAN**

### **1. KERAWANANAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

- a. KPPS belum mengumumkan hari/tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara (paling lambat 5 hari sebelum hari pemungutan suara);
- b. Masih terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT belum mendapat formulir C.Pemberitahuan memilih;
- c. Masih terdapat formulir C.Pemberitahuan memilih yang tidak terdistribusikan & belum dikembalikan kepada PPS;
- d. TPS belum disiapkan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- e. TPS didirikan didekat rumah atau posko pasangan calon /tim kampanye/relawan pasangan calon;
- f. TPS berada di tempat yang sulit dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- g. KPPS tidak memeriksa kelengkapan pemungutan suara serta tidak membuat berita acara terhadap adanya kekurangan logistik/perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- h. Terdapat Kotak Suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak terkunci dan tidak tersegel.

### **2. KERAWANANAN PADA PEMUNGUTAN SUARA**

- a. DPT tidak dipasang dipapan pengumuman yang di tempatkan disekitar TPS;
- b. Surat Suara tertukar / Surat Suara tidak tepat sasaran;
- c. KPPS tidak melaksanakan Rapat pengucapan janji dan sumpah KPPS;
- d. KPPS tidak menyampaikan kepada pemilih tentang tata cara memilih di TPS;
- e. KPPS tidak menunjukkan isi kotak suara kosong sebelum menyegel kotak surat suara kepada pemilih dan saksi serta Pengawas TPS;
- f. Saksi yang hadir mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor urut, nama, foto, simbol/gambar pasangan calon/partai politik;
- g. Pemilih pindahan (DPTb) tidak sesuai dengan daerah asal pemilihannya;
- h. Terdapat Pemilih tambahan (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili RT RW pada kelurahan/desa dalam KTP e dan menggunakan Hak pilihnya sebelum jam 12.00;
- i. Tidak tersedianya alat bantu tuna netra (braille template) di TPS;
- j. Terdapat pendamping Pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping;
- k. KPPS tidak mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua;
- l. Terdapat KPPS yang mengarahkan pilihan kepada pemilih di TPS;
- m. Terdapat Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
- n. Terdapat Pemilih yang tidak mencelupkan jarinya kedalam botol tinta setelah mencoblos/memilih;
- o. Terdapat Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
- p. Terdapat KPPS mencoblos sisa surat suara (kelebihan surat suara);
- q. Terdapat surat suara telah tercoblos sebelum di berikan oleh KPPS kepada pemilih;
- r. Terdapat KPPS merusak/mencoblos lebih dari satu surat suara;
- s. Terdapat Surat Suara yang tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
- t. Pemungutan suara ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat.
- u. Tidak ada pelayanan terhadap pemilih yang tidak bisa hadir secara langsung, meliputi: Pemilih yang sakit di rumah, Pemilih yang menjadi tahanan sementara, dan Pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa (dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU).

3. KERAWANANAN PADA PENGHITUNGAN SUARA di TPS
  - a. Proses Penghitungan Suara dilakukan/dilaksanakan sebelum pukul 13.00;
  - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Setiap hasil Penghitungan Suara tidak dicatatkan ke dalam formulir Model C.Hasil pada papan yang tersedia;
  - d. Setiap kejadian khusus dan keberatan saksi tidak dicatatkan ke dalam formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
  - e. Ketua KPPS tidak menandatangani surat suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur;
  - f. Penentuan suara sah dan tidak sah tanpa meminta pendapat anggotaKPPS, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir;
  - g. Pengawas TPS dan saksi tidak di berikan sertifikat hasil penghitungan suara model C.HASIL SALINAN dan lampirannya, setelah selesai penghitungan suara;
  - h. Pengawas TPS dan saksi tidak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU serta formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS;
  - i. KPPS Tidak menjaga, mengamankan, menyerahkan kotak suara & surat suara tersegel kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan hari Pemungutan Suara.

### **C. MEMPERHATIKAN**

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan berpedoman pada prinsip: mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; efisien; dan aksesibel;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPPS melakukan kegiatan yang meliputi: Penyiapan TPS; Pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS, Penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS serta penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih;
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut;
5. Ketentuan Pasal 41 ayat (9) PKPU 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;
6. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS.
7. Ketentuan Pasal 47 ayat (3) PKPU 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS.

#### D. IMBAUAN

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, potensi-potensi kerawanan dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas serta sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menghimbau agar :

1. Memastikan Potensi Kerawanan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut diatas sudah terakomodir & ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
2. Memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah mendapat surat pemberitahuan pemungutan suara (C.PEMBERITAHUAN-KWK) dan di sampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
3. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Memastikan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih;
5. Memastikan KPPS memberikan pelayanan kepada Pemilih, Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih lanjut usia, Pemilih yang tidak mampu membaca dan/atau menulis, dan/atau Pemilih yang tidak dapat mengisi identitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memastikan KPPS menyampaikan hasil penggandaan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA kepada setiap Saksi, **Pengawas TPS**, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;
7. Memastikan KPPS menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS;
8. Memastikan KPPS menyerahkan kotak suara dan salinan formulir kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS;
8. Memastikan seluruh proses pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### E. SANKSI PIDANA

(terlampir)

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 KETUA  
  
AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

**KETENTUAN PIDANA**

No.	PASAL	BENTUK PELANGGARAN	PELAKU	SANKSI
1.	Pasal 178 A (UU 10/2016)	Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih	Setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan</li> <li>▪ Denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)</li> </ul>
2.	Pasal 178 B (UU 10/2016)	Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS	Setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan</li> <li>▪ Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).</li> </ul>
3.	Pasal 178 C ayat (1) (UU 10/2016)	Pada saat pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih	Setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan</li> <li>▪ Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).</li> </ul>
4.	Pasal 178 C ayat (2) (UU 10/2016)	Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih	Setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan</li> <li>▪ Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).</li> </ul>
5.	Pasal 178 D (UU 10/2016)	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara	Setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan</li> <li>▪ Denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp,300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li> </ul>
6.	Pasal 178 E ayat (1) (UU 10/2016)	Dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara	Setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan</li> <li>▪ Denda paling sedikit Rp,48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)</li> </ul>

7.	Pasal 178 F (UU 10/2016)	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan</li> <li>▪ Denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</li> </ul>
8.	Pasal 178 G (UU 10/2016)	Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain	Setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan</li> <li>▪ Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</li> </ul>
9.	Pasal 178 H (UU 10/2016)	Membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain	Setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan</li> <li>▪ Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)</li> </ul>
10.	182 A UU 10/2016	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih	Setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan;</li> <li>▪ Denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).</li> </ul>
11.	182 B UU 10/2016	Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan	Seorang majikan atau atasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan</li> <li>▪ Denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).</li> </ul>
12.	Pasal 198 A UU 10/2016	Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya.	Setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pidana penjara paling singkat 12 (duabelas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan</li> <li>▪ Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</li> </ul>